

FORMULIR PENYELESAIAN SENGKETA ANTARPESEERTA PEMILU

NOMOR: 001/PS.AP/35.3573.3573020/XII/2023

Perihal: Permohonan Penyelesaian Sengketa antar-Peserta Pemilu Kepada Yth, Ketua Panwas Kecamatan Sukun Kota Malang di Tempat	Tanggal : 28/12/2023 Tempat Kejadian : Jl. S. Supriadi, Kel. Kebonsari, Kec. Sukun Identitas Pemohon: 1. Nama : MUHAMMAD LUTFI 2. KTP : ada/ tidak ada *) 3. Surat Kuasa Kampanye : ada/ tidak ada *) Identitas Termohon 1. Nama : BAGUS IRMAWANTO 2. KTP : ada/ tidak ada *) 3. Surat Kuasa Kampanye : ada/ tidak ada *)
---	--

1. Permasalahan yang disengketakan:
Caleg DPRD Kota Malang a.n Sahmawi dari Partai Golkar Dapil Sukun nomor Urut 2, mengadakan perihal APK yang ditutupi oleh Caleg DPR RI dari partai Gerindra a.n Asadur Rahman Muhammad dengan nomor urut 4, yang berlokasi di jalan S. Supriadi (Pertigaan Kebonsari), Kelurahan Kebonsari, Kecamatan Sukun. Di ketahui di lokasi kejadian pada tanggal 28 Desember 2023, pukul 21.00 WIB.
2. Tanggapan Termohon
Pelaksana kampanye Caleg DPR RI a.n Asadur Rahman dari Partai Gerindra, menanggapi permohonan tersebut dengan berkomunikasi dan berkoordinasi dengan termohon yaitu Sahmawi Caleg DPRD Kota Malang dari Partai Golkar Dapil Sukun dengan nomor urut 2.
3. Bukti



Hasil Penyelesaian Sengketa		
Sepakat <i>Jika sepakat ditambahkan kalimat</i> Hal-hal yang disepakati: 1. Partai Gerindra sepakat untuk memindahkan APK tersebut agar tidak menutupi APK Caleg lainnya 2. APK dipindahkan pada hari Jum'at tanggal 29 Desember 2023, pada pukul 11.30 WIB.	Putusan Pengawas Pemilu (jika tidak tercapai kesepakatan) 1. 2. 3.	
Pemohon,  Tanda Tangan (Muhammad Lutfi)	Termohon,  Tanda Tangan (Bagus Irmawanto)	Mengetahui/Telah Memutus***),  MUJALLI Anggota Panwaslu Kecamatan Sukun

Catatan

*) : Diisi sesuai dengan tingkatan wilayah dan nama daerah

**) : Coret yang tidak perlu sesuai dengan hasil pemeriksaan

***) : Coret yang tidak perlu sesuai dengan hasil dari penyelesaian sengketa antarpeserta

****) : Diisi sesuai dengan pengawas Pemilu yang menandatangani